

**EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN & PELAPORAN PPH
PASAL 21 PADA PT. ASIA SAHABAT INDONESIA**

Kampono Imam Yulianto

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957
Email: kamponoyulianto@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to know whether the counting, depositing, reporting of Tax pph artikel 21 (PPh article 21) employees of PT. Asia Sahabat Indonesia Period 2016 have in accordance with the regulation of minister director general taxes number PER-16/PJ/2016. This type of research is qualitative, the data collection techniques are by the study of documentaries, libraries and access websites and related sites. Data processing techniques by using Microsoft Office Word and Microsoft Excel. Data analysis techniques in this research by comparing and evaluating the counting, depositing, and reporting of pph artikel 21 against the regulation Director general taxes number PER-16/PJ/2016. From the research results obtained, the calculation, reporting and reporting of PPh Article 21 is not in accordance with the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-31 / PJ / 2012

Key Words: Counting, Depositing, Reporting of PPh Article 21

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 1983 di Indonesia diberlakukan ketentuan umum dan tata cara perpajakan untuk pertama kalinya. Pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu *self assessment*, *official assesment*, dan *withholding*. *Self Assesment System* ini adalah suatu *sistem* pemungutan pajak dimana wajib pajak menghitung, membayarkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus selaku petugas pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang, oleh sebab itu wajib pajak ini bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak, sedangkan *withholding system* merupakan sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong memungut besarnya pajak terutang.

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib yang dilakukan kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak dapat dipungut secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara dan digunakan untuk membiayai keperluan pembangunan dan peningkatan nasional bagi sebesar besarnya kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat. Pembangunan nasional yang dilakukan ini bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat baik material maupun spiritual secara terus menerus dan berkesinambungan.

Dikarenakan untuk keperluan pembangunan yang berkelanjutan haruslah bersumber dari kemampuan dalam negeri, sedangkan sumber dari luar negeri menjadi sumber pelengkap, oleh karena itu sumber utama pembiayaan pembangunan harus berasal dari dana yang dihimpun dari dalam negeri, dan salah satu sumber dana yang merupakan wujud kemandirian bangsa dan negara dalam hal pembiayaan pembangunan.

Salah satu instrumen untuk membantu pembiayaan pembangunan yaitu dari pajak. Pemerintah berupaya meningkatkan wajib pajak. Direktorat pajak menyatakan 1,5 juta pengusaha memberikan kontribusi pajak dengan 2,2 % terhadap penerimaan pajak penghasilan yang dinilai tidak efektif. Sehingga peraturan pemerintah menjadi acuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak untuk adanya kesadaran wajib pajak melaporkan pajaknya (Prihanto and Damayanti 2020)

Pajak yang dimaksud dalam pembahasan kali ini adalah tentang pajak penghasilan (PPh), yaitu pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak perseorangan maupun badan dalam satu periode tahun pajak.

Macam-macam Pajak Penghasilan yaitu Pajak Penghasilan 21, Pajak Penghasilan 22, Pajak Penghasilan 23, Pajak Penghasilan 24, Pajak Penghasilan 25, Pajak Penghasilan 26 dan Pajak Penghasilan Final.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Dalam ketentuan Undang-undang No. 36 (2008) memberikan penjelasan bahwa pajak adalah merupakan kontribusi WP (Wajib Pajak) kepada negara terhadap orang pribadi atau badan, dan bersifat memaksa, berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan kontra prestasi secara langsung, dipergunakan oleh negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi Pajak menurut S.I. Djajadiningrat seperti yang ditulis kembali oleh Siti Resmi (2017) adalah kewajiban untuk menyerahkan kekayaan semua atau sebagian dikarenakan suatu sebab ditetapkan pemerintah dan bersifat dapat dipaksakan, serta balas jasanya tidak dapat diberikan langsung dari negara.

Berdasarkan pendapat dan definisi pajak diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara (pemerintah), bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat kontra prestasi langsung yang penggunaannya untuk keperluan negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan menurut undang-undang merupakan pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya atau diperoleh dalam tahun pajak.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 (2015), yang merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan baik subyek pajak pribadi maupun badan.

Subyek pajak badan mencakup seluruh pajak penghasilan dalam dan luar negeri yang didasarkan pada penghasilan yang didapat. Klasifikasi pajak penghasilan termasuk pajak pemotongan atas transaksi kepada entitas pelapor, yang terutang oleh entitas anak, entitas induk perusahaan, atau transaksi bersama.

Menurut Siti Resmi (2014) Pajak penghasilan (PPh) adalah “Pajak yang dikenakan terhadap suatu penghasilan yang diterima atau diperolehnya oleh subyek pajak pribadi maupun badan dalam suatu tahun pajak”.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diartikan bahwa pajak penghasilan adalah merupakan pajak yang dipungut kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak, berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku guna membiayai pengeluaran negara.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipungut oleh pihak lain penghasilan atas sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan ini berupa gaji, upah, bonus, honorium, tunjangan.

Dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21 adalah Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000.

Tabel 1. Tarif Pasal 17, UU No. 17 Tahun 2000

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
Diatas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp50.000.000,00	10%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp100.000.000,00	15%
Diatas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00	25%
Diatas Rp 200.000.000,00	35%

Sumber: UU PPh No. 17 Tahun 2000

Dan sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Tabel 2. Tarif PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp.250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: UU PPh No.36 (2008)

III. METODE PENELITIAN

Jenis ini merupakan studi kasus yaitu penelitian langsung terhadap suatu perusahaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang dikumpulkan adalah gaji pegawai, perhitungan PPh 21 atas pegawai menurut perusahaan serta bukti potong dan pelaporan yang terkait dengan PPh 21.

Teknik pengumpulan data menggunakan analisis kuantitatif untuk menguji apakah ketentuan UU Perpajakan yang berlaku telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu bagaimana perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak PPh 21 telah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku.

Variabel dalam penelitian ini adalah perhitungan, penyetoran dan pelaporan sebagai variabel independen dan pajak PPh 21 karyawan sebagai variabel dependen. Pengukuran untuk perhitungan pajak dengan cara perhitungan pajak penghasilan umum tetapi dikurangkan PTKP termasuk didalamnya biaya jabatan, biaya pensiun dan tarif yang digunakan bervariasi. Untuk penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan pajak penghasilan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. PPh 21 yaitu berdasarkan pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan.

Teknik pengolahan data diolah menggunakan Microsoft Office yaitu Word dan Excel berupa tabel dan deskriptif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan yang dilakukan oleh PT. Asia Sahabat Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian yang dilakukan oleh PT. Asia Sahabat Indonesia dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER/16/PJ/2016.

4.1 Penghitungan PPh Pasal 21

Data hasil penghitungan Pajak penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong bagi pegawai di PT. Asia Sahabat Indonesia, selanjutnya dalam hal ini pemotong pajak yaitu PT. Asia Sahabat Indonesia harus menyetorkan pajak menggunakan e-Billing atau SSP Elektronik yang terisi jelas, benar dan lengkap. Berikut hasil Perhitungan atas PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Asia Sahabat Indonesia: **Tabel 3.** (Lihat Terlampir)

4.2 Penyetoran PPh Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 atas pemotongan karyawan setelah dihitung dan dipungut, wajib disetor melalui kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh menteri keuangan untuk setiap bulannya. Waktu penyetorannya tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, untuk menghindari denda keterlambatan setor. Data dapat diperoleh dengan melihat dokumen e-Billing (Surat Setoran Pajak) untuk setiap masa pajak selama tahun pajak 2016. e-Billing selanjutnya dievaluasi untuk melihat apakah telah sesuai dengan peraturan yang ada berdasarkan direktur jenderal pajak nomor PER/16/PJ/2016. Berikut ini tabel pengisian e-Billing, waktu, dan tempat penyetoran e-Billing.

Tabel 4. Data Penyetoran PPh Pasal 21
PT. Asia Sahabat Indonesia Tahun 2015

No	Masa Pajak	Jenis SPT	PPh 21 Yang Dibayar	Tanggal Penyetoran	Tempat Penyetoran
1	Januari	Normal	13.079	10/02/2016	Bank BNI
2	Februari	Normal	13.079	1/03/2016	Bank BNI
3	Maret	Normal	7.092	8/04/2016	Bank BNI
4	April	Normal	100.000	5/05/2016	Bank BNI
5	Mei	Normal	0	-	-
6	Juni	Normal	0	-	-
7	Juli	Normal	0	-	-
8	Agustus	Normal	0	-	-
9	September	Normal	0	-	-
10	Oktober	Normal	51.668	9/11/2016	Bank BNI
11	November	Normal	56.341	9/12/2016	Bank BNI
12	Desember	Normal	56.341	10/01/2017	Bank BNI

Sumber : Data Diolah Penyetoran PPh Pasal 21 PT. Asia Sahabat Indonesia

4.3 Pelaporan PPh Pasal 21

Selanjutnya PT. Asia Sahabat Indonesia harus melaporkan penyetoran pajak dengan menggunakan Surat pemberitahuan masa pajak pasal 21 yang terisi dengan lengkap, benar, dan jelas. Pelaporan pajak dapat disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dimana wajib pajak terdaftar atau kantor pos terdekat. Batas akhir waktu pelaporan surat pemberitahuan pajak masa tersebut maksimal tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya. Berikut waktu dan tempat pelaporan yang dilakukan PT. Asia Sahabat Indonesia:

Tabel 5. Data Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Asia Sahabat Indonesia

No	Masa Pajak	Waktu Pelaporan	Tempat Pelaporan
1	Januari	19 Februari 2015	KPP Jakarta Mampang Prapatan
2	Februari	18 Maret 2015	KPP Jakarta Mampang Prapatan
3	Maret	19 April 2015	KPP Jakarta Mampang Prapatan
4	April	11 Mei 2015	KPP Jakarta Mampang Prapatan
5	Mei	20 Juni 2015	KPP Jakarta Mampang Prapatan
6	Juni	07 Juli 2015	KPP Jakarta Mampang Prapatan
7	Juli	15 Agustus 2015	KPP Jakarta Mampang Prapatan
8	Agustus	11 September 2015	KPP Jakarta Mampang Prapatan
9	September	04 Oktober 2015	KPP Jakarta Mampang Prapatan
10	Oktober	10 November 2015	KPP Jakarta Mampang Prapatan
11	November	15 Desember 2015	KPP Jakarta Mampang Prapatan
12	Desember	20 Januari 2016	KPP Jakarta Mampang Prapatan

Sumber: Data Diolah PPh Pasal 21 PT. Asia Sahabat Indonesia

4.4 Evaluasi Penghitungan PPh Pasal 21

Evaluasi data yang dilakukan oleh penulis dengan cara membandingkan penghitungan, pemotongan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh PT. Asia Sahabat Indonesia, apakah sudah sesuai perhitungan, pemotongan dan pelaporan berdasarkan peraturan pajak nomor PER/16/PJ/2016, yaitu:

- a. melakukan penghitungan kembali pada masing-masing data di atas, penghitungan yang dilakukan penulis menggunakan formula yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER/16/PJ/2016.

Formula tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

1 Gaji		XXXX
2 Premi jaminan Kecelakaan Kerja		XXXX
3 Premi jaminan Kematian		XXXX
4 Penghasilan Bruto		XXXX
5 Pengurang		
a. Biaya Jabatan	XXXX	
5% X Penghasilan Bruto		
(Maks. Rp.6.000.000 pertahun)		
b. Iuran jaminan Hari Tua	XXXX	+
Total Pengurang		XXXX
6 Penghasilan Neto		XXXX
7 Penghasilan Neto Disetahunkan		
(Penghasilan Neto X Total Masa Kerja)		
8 PTKP Setahun	XXXX	
- Untuk Wajib Pajak Sendiri	XXXX	
- Tambahan karena menikah	XXXX	+
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		XXXX
9 Penghasilan Kena Pajak (PKP)		XXXX
10 PPh 21 Terutang	XXXX	
5% x PKP	XXXX	
15% x PKP	XXXX	
25% x PKP	XXXX	
30% x PKP	XXXX	+
11 Total PPh Pasal 21 terutang setahun	XXXXXX	
12 Total PPh Pasal 21 terutang sebulan	XXXXXX	

Ringkasan hasil penghitungan kembali yang telah dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada **Tabel 6.** (Lihat Lampiran) dan **Tabel 7.** (Lihat Lampiran)

- b. Melakukan perbandingan hasil penghitungan, pemotongan dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT. Asia Sahabat Indonesia dengan penghitungan, pemotongan dan pelaporan berdasarkan peraturan pajak yang berlaku nomor PER-16/PJ/2016. Berikut perbandingan hasil penghitungan, pemotongan dan pelaporan pajak, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Data Penghitungan Pemotongan pajak pasal 21

PT. Asia Sahabat Indonesia Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER/16/PJ/2016

No	Nama Karyawan	Penghitungan PPh Pasal 21 Oleh PT. Asia Sahabat Indonesia	Penghitungan PPh Pasal 21 Oleh Penulis Sesuai PER-16/PJ/2016	Selisih	Keterangan
1	Putri Sartika	297.300	297.300	0	-
2	Dinda Kamila	0	0		Penghasilan Neto dibawah PTKP
3	Rudianto	0	0		Penghasilan Neto dibawah PTKP

4	Dimas Agus Saputra	0	0	Penghasilan Neto dibawah PTKP
5	Arfan	0	0	Penghasilan Neto dibawah PTKP
6	Agus	0	0	Penghasilan Neto dibawah PTKP
7	Franky Kowaas	0	0	Penghasilan Neto dibawah PTKP

Sumber: Data Diolah PPh 21 Tahun 2015

Dari data hasil penghitungan dan perbandingan tersebut, dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam melakukan akumulasi penghitungan, besarnya tarif pemotongan pajak PPh Pasal 21 yang diterapkan per tahun 2016, berdasarkan data yang diperoleh secara tahunan telah sesuai dengan tepat, akan tetapi dalam penghitungan pajak PPh Pasal 21 sesuai peraturan pajak nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 14 ayat (2). Untuk perhitungan pajak PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulannya dalam masa pajak yang sama, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan selisih antara Pajak Penghasilan PPh pasal 21 yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun atau yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya pada tahun 2016, dalam penghitungan pada peraturan pajak nomor PER-16/PJ/2016 seharusnya dilakukan secara masa atau secara bulanan adapun perhitungan tarif untuk PPh Pasal 21 dapat dilihat pada tabel 12
 - Untuk karyawan yang melebihi gaji bruto melebihi PTKP, hanya atas karyawan Putri Sartika dan untuk karyawan lainnya gaji bruto masih di bawah PTKP.
 - Besar PPh 21 terutang untuk pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong dan disetor setiap Masa Pajak Januari sampai Desember adalah sebesar Rp.6.025,-
 - Besar penghitungan pajak terakhir atau Desember pemotongan dan penyetoran penghasilan dihitung dari perbedaan selisih antara pajak yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak yang ditambahkan dengan THR atau rincian penghitungan dapat dilihat pada tabel 11, yaitu sebesar Rp.225.000,-.
2. Penghitungan penghasilan bruto yang dilakukan oleh PT. Asia Sahabat Indonesia telah tepat yaitu gaji pokok karyawan ditambah dengan tunjangan transpor, premi jaminan kematian, premi jaminan kecelakaan kerja. Untuk penghitungan biaya jabatan telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) PER-16/PJ/2016 yaitu jumlah penghasilan bruto (sebelum jumlah THR) dikalikan dengan 5% dan tidak melebihi Rp.6.000.000,- setahun.
3. Penghitungan penghasilan neto yang dilakukan oleh PT. Asia Sahabat Indonesia yaitu penghasilan kotor dikurangi biaya jabatan dan Premi Jaminan Hari Tua. Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun yang dilakukan oleh PT. Asia Sahabat Indonesia telah sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) PER-16/PJ/2016 yaitu sebesar Rp. 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak, ditambah sebesar Rp. 4.500.000,- untuk Wajib Pajak yang kawin, ditambah sebesar Rp. 4.500.000,- untuk setiap wajib pajak yang mempunyai tanggungan, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga
4. Penghitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh PT. Asia Sahabat Indonesia yaitu penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.
5. Penghitungan Pajak Terutang yang dilakukan oleh PT. Asia Sahabat Indonesia telah sesuai dengan Tarif Pasal 17, UU No. 36 Tahun 2008 yaitu dasar penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pemotongan pajak. Penghitungan pajak terutang yaitu penghasilan kena pajak kurang dari atau sama dengan Rp50.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 5%.

4.5 Evaluasi Penyetoran PPh Pasal 21

Untuk Penyetoran pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Asia Sahabat Indonesia berdasarkan peraturan pajak sesuai PER-16/PJ/2016 telah sesuai.

1. Tanggal Penyetoran pajak penghasilan Pasal 21 PT. Asia Sahabat Indonesia selalu tepat waktu, penyetoran PPh Pasal 21 mengacu dengan PER-16/PJ/2016 tidak ditemukan bukti dimana pelaporan pajak yang dilakukan melebihi tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
2. Tempat Penyetoran pajak pada Bank BNI telah sesuai dengan Bank persepsi yang ditunjuk oleh menteri keuangan.
3. PT. Asia Sahabat Indonesia telah menggunakan e-Billing untuk penyetoran pajak tahun 2016, dan untuk pengisian e-Billing sendiri telah tepat, benar, lengkap dan jelas.

4.6 Evaluasi Pelaporan PPh Pasal 21

Pelaporan pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Asia Sahabat Indonesia telah sesuai dengan peraturan pajak sesuai nomor PER-16/PJ/2016, pada setiap bulannya tidak ditemukan adanya keterlambatan pelaporan yang melebihi tanggal 20 (Dua Puluh) bulan berikutnya.

1. Pengisian SPT
PT. Asia Sahabat Indonesia telah melakukan pengisian Formulir 1721 dengan lengkap, jelas dan benar sesuai dengan petunjuk yang ada, dan selalu dilakukan untuk setiap tahunnya.
2. Pelaporan PPh Pasal 21
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21 Januari sampai dengan Desember 2016 PT. Asia Sahabat Indonesia mengacu pada peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-16/PJ/2016. Dilaporkan ke kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak terdaftar. Dari hasil observasi penelitian yang dilakukan, pelaporan SPT masa PT. Asia Sahabat Indonesia tidak ditemukan kasus pelaksanaan pelaporan masa pajak, melebihi dari tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya. Dan tempat pelaporan SPT masa PPh pasal 21 telah sesuai dengan tempat terdaftarnya NPWP Perusahaan yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan akumulasi penghitungan, tarif pemotongan PPh pasal 21 per tahun 2015 berdasarkan data yang diperoleh penulis, secara tahunan sudah tepat, hanya terdapat perbedaan dalam penghitungan PPh pasal 21. Perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 seharusnya dilakukan setiap akhir masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan berdasarkan perkiraan penghasilan yang diperoleh selama 1 (satu) tahun.
2. PT. Asia Sahabat Indonesia dalam melakukan penyetoran PPh pasal 21 dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:
 - Tanggal Penyetoran PPh pasal 21 PT. Asia Sahabat Indonesia selalu tepat waktu, yaitu di bawah tanggal yang ditentukan dan tidak melebihi dari tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - Tempat penyetoran pajak telah sesuai dengan bank persepsi yaitu bank yang telah ditunjuk oleh kementerian keuangan yaitu di bank BNI.

- PT. Asia Sahabat Indonesia telah menggunakan e-Billing untuk penyetoran pajak tahun 2015, dan untuk pengisian e-Billing sendiri telah tepat, benar, lengkap dan jelas.
3. Dalam melakukan pelaporan pajak PPh pasal 21 PT. Asia Sahabat Indonesia Asia Sahabat Indonesia telah taat lapor pada tanggal yang ditentukan, yaitu pada setiap bulannya tidak ditemukan adanya keterlambatan atau melebihi dari tanggal yang ditentukan bulan berikutnya, Tempat pelaporan SPT masa PPh pasal 21 telah sesuai dengan tempat terdaftarnya NPWP perusahaan yaitu di KPP Jakarta, Mampang Prapatan. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak Penghasilan Pasal 21 formulir 1721 PT. Asia Sahabat Indonesia telah melakukan pengisian Formulir 1721 dengan benar, lengkap, dan jelas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian di atas, dapat diberikan saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. PT. Asia Sabat Indonesia disarankan menerapkan tarif pemotongan pajak setiap bulannya, dengan menggunakan tarif yang telah ditentukan yaitu tarif ditetapkan atas perkiraan penghasilan yang diperoleh selama satu periode tahunan, atau jumlah penghasilan teratur dalam satu bulan dikalikan 12. Besaran PPh pasal 21 dipotong untuk masa pajak akhir Desember adalah selisih antara pajak yang telah dibayarkan dari masa Januari sampai dengan masa November masa sebelumnya, dibandingkan dengan perhitungan pajak selama kurun satu periode masa pajak selama satu tahun pajak.
2. PT. Asia Sahabat Indonesia sebaiknya untuk melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak PPh pada setiap pasal 21 diharapkan dapat mencantumkan dan melaporkan pajak karyawan beserta para direksi

DAFTAR REFERENSI

- Dian Ayu Puspita, (2015), Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di PT. Surabaya Inn Berkarya, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Diana Sari, 2013, Konsep Dasar Perpajakan, Bandung: PT Refika Adimata.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2010, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/23/Pj/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER/38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2014, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2016, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan / Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Herduard R, Homenta, 2015, Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV. Multi Karya Utama, Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.

- Ikatan Akuntan Indonesia, 2014, Standar Akuntansi Keuangan per Efektif 1 Januari 2015, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2001, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 338/PJ/2001 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan, Jakarta.
- Mardiasmo, 2011, Perpajakan Edisi Revisi 2011, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Meyliza Dalughu, 2015, Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT, BPR Primaesa Sejahtera Manado, Universitas Yogyakarta Samratulangi Manado: Manado, Press.
- Prihanto, Hendi, and Prisila Damayanti. 2020. "Disclosure Information on Indonesian UMKM Taxes." jurnal riset akuntansi dan keuangan 8(3): 447–54.
- Resmi, Siti Dra, M.M., 2017, Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus Edisi Kesepuluh, Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Benny dan Fitriandi, Primandita, 2016, Kupas Tuntas PPh Pemotongan dan Pemungutan, Jakarta, Salemba Empat.
- Sugiyono, (2012), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta; Bandung,
- Sujarweat, V, Wiratna, (2014), Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumarsan, Thomas, (2013), Perpajakan Indonesia Edisi 3, Jakarta: PT Indeks Permata Puri Media.
- Supramono & Damayanti, Theresia Woro, 2015, Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Tungga A Dr, Ananta Wikrama, S, E dkk, 2014, Metodologi Penelitian Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo, 2010, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
[Http://www.pajak.go.id/content/peraturan-dirjen-pajak-nomor-16pj2016](http://www.pajak.go.id/content/peraturan-dirjen-pajak-nomor-16pj2016)
diakses tanggal 20 Februari 2017.

LAMPIRAN**Tabel 3. Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 Menurut PT. Asia Sahabat Indonesia Tahun 2015 (Dalam Rupiah)**

PT. ASIA SAHABAT INDONESIA PENGHITUNGAN PPH PASAL 21-2015

Nama:	Putri Sartika	Dinda Kamila	Rudianto	Dimas Agus Saputra	Arfan	Agus	Franky Kowaas	TOTAL		
Status: (TK/0, K/0, K/1, K/2 or K/3)	TK/0	TK/0	K/1	TK/0	K/2	TK/2	K/1			
Masa Kerja	12	6	12	12	12	12	12			
Jabatan:	Kasir	Accounting	IT	M.E	Kurir	M.E	Driver			
NPWP:	95.225.213.4-403.000	89.838.591.8-017.000	59.335.212.8-017.000							
Penghasilan Bruto										
1	Gaji Pokok / Bulan	54.000.000	36.000.000	38.400.000	14.400.000	14.400.000	22.320.000		18.000.000	197.520.000
2	Tunjangan Makan & Transport	4.800.000	-	-	10.320.000	10.320.000	10.320.000		15.840.000	51.600.000
3	Premi Jaminan Kematian (0,30%)	162.000	-	115.200	43.200	43.200	66.960		54.000	484.560
4	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (1%)	540.000	-	384.000	144.000	144.000	223.200		180.000	1.615.200
5	Sub total (1 + 2 + 3 + 4)	59.502.000	36.000.000	38.899.200	24.907.200	24.907.200	32.930.160	34.074.000	251.219.760	
6	THR	4.500.000	-	3.200.000	1.200.000	1.200.000	1.860.000	1.500.000	13.460.000	
7	Total Penghasilan Bruto	64.002.000	36.000.000	42.099.200	26.107.200	26.107.200	34.790.160	35.574.000	515.899.520	
									-	
Pengurang										
8	Biaya Jabatan	2.975.100	1.800.000	1.944.960	1.245.360	1.245.360	1.646.508	1.703.700	12.560.988	
9	Premi Asuransi JHT (2%)	1.080.000	-	768.000	288.000	288.000	446.400	360.000	3.230.400	
10	Total Pengurang	4.055.100	1.800.000	2.712.960	1.533.360	1.533.360	2.092.908	2.063.700	15.791.388	
									-	
Penghitungan Pajak PPh 21										
11	Jumlah Penghasilan Neto	59.946.900	34.200.000	39.386.240	24.573.840	24.573.840	32.697.252	33.510.300	248.888.372	
12	PTKP	54.000.000	54.000.000	63.000.000	54.000.000	67.500.000	54.000.000	63.000.000	409.500.000	
13	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.946.000	-	-	-	-	-	-	5.946.000	
14	PPh 21 Terutang Setahun	297.300	-	-	-	-	-	-	297.300	

Sumber: Data Penghitungan PPh Pasal 21 Oleh PT. Asia Sahabat Indonesia

Tabel 6. Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 Per Tahun Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/DJP/2016

PT. ASIA SAHABAT INDONESIA PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 PERTAHUN 2015

Nama:	Putri Sartika	Dinda Kamila	Rudianto	Dimas Agus Saputr	Arfan	Agus	Franky Kowaas	TOTAL	
Status: (TK/0, K/0, K/1, K/2 or K/3)	TK/0	TK/0	K/1	TK/0	K/2	TK/2	K/1		
Masa Kerja	12	6	12	12	12	12	12		
Jabatan:	Kasir	Accounting	IT	M.E	Kurir	M.E	Driver		
NPWP:	95.225.213.4-403.000	89.838.591.8-017.000	59.335.212.8-017.000	0	0	0	0		
Penghasilan Bruto									
1	Gaji Pokok / Bulan	54.000.000	36.000.000	38.400.000	14.400.000	14.400.000	22.320.000	18.000.000	197.520.000
2	Tunjangan Makan & Transport	4.800.000	-	-	10.320.000	10.320.000	10.320.000	15.840.000	51.600.000
3	Premi Jaminan Kematian (0,30%)	162.000	-	115.200	43.200	43.200	66.960	54.000	484.560
4	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (1 %)	540.000	-	384.000	144.000	144.000	223.200	180.000	1.615.200
5	Sub total (1 + 2 + 3 + 4)	59.502.000	36.000.000	38.899.200	24.907.200	24.907.200	32.930.160	34.074.000	251.219.760
6	THR	4.500.000	-	3.200.000	1.200.000	1.200.000	1.860.000	1.500.000	13.460.000
7	Total Penghasilan Bruto	64.002.000	36.000.000	42.099.200	26.107.200	26.107.200	34.790.160	35.574.000	515.899.520
Pengurang									
8	Biaya Jabatan	2.975.100	1.800.000	1.944.960	1.245.360	1.245.360	1.646.508	1.703.700	12.560.988
9	Premi Asuransi JHT (2%)	1.080.000	-	768.000	288.000	288.000	446.400	360.000	3.230.400
10	Total Pengurang	4.055.100	1.800.000	2.712.960	1.533.360	1.533.360	2.092.908	2.063.700	15.791.388
Penghitungan Pajak PPh 21									
11	Jumlah Penghasilan Neto	59.946.900	34.200.000	39.386.240	24.573.840	24.573.840	32.697.252	33.510.300	248.888.372
12	PTKP	54.000.000	54.000.000	63.000.000	54.000.000	67.500.000	54.000.000	63.000.000	409.500.000
13	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.946.000	-	-	-	-	-	-	5.946.000
14	PPh 21 Terutang Setahun	297.300	-	-	-	-	-	-	297.300

Sumber : Data Diolah

Tabel 7. Data Penghitungan PPh Pasal 21 Per Bulan Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/DJP/2016

PT. ASIA SAHABAT INDONESIA PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 PERBULAN

No.		1	8	2	3	4	5	6	
Nama:		Putri Sartika	Dinda Kamila	Rudianto	Dimas Agus Saputra	Arfan	Agus	Franky Kowaas	TOTAL
Status: (TK/0, K/0, K/1, K/2 or K/3)		TK/0	TK/0	K/1	TK/0	K/2	TK/2	K/1	
Masa Kerja		12	6	12	12	12	12	12	
Jabatan:		Cashier	Accounting	IT	M.E	Kurir	M.E	Driver	
NPWP:		59.225.213.4-403.000	69.848.501.8-017.000	59.225.211.8-017.000	-	-	-	-	
	Penghasilan Bruto								
1	Gaji Pokok / Bulan	4.500.000	6.000.000	3.200.000	1.200.000	1.200.000	1.860.000	1.500.000	19.460.000
2	Tunjangan Transport	400.000		-	860.000	860.000	860.000	1.320.000	4.300.000
3	Premi Jaminan Kematian (0,30%)	13.500		9.600	3.600	3.600	5.580	4.500	
4	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (1%)	45.000		32.000	12.000	12.000	18.600	15.000	
5	Sub total (1 + 2 + 3 + 4)	4.958.500	6.000.000	3.241.600	2.075.600	2.075.600	2.744.180	2.839.500	23.934.980
6	BONUS / THR								-
7	Total Gross Income (5 + 6)	4.958.500	6.000.000	3.241.600	2.075.600	2.075.600	2.744.180	2.839.500	23.934.980
									-
	Pengurang								-
8	Iuran Jabatan	247.925	300.000	162.080	103.780	103.780	137.209	141.975	1.196.749
9	Premi JHT (2%)	90.000		64.000	24.000	24.000	37.200	30.000	269.200
10	Total Deduction (8 + 9)	337.925	300.000	226.080	127.780	127.780	174.409	171.975	1.465.949
									-
	Perhitungan PPh Pasal 21								-
13	Jumlah Penghasilan Neto	55.446.900	34.200.000	36.186.240	23.373.840	23.373.840	30.837.252	32.010.300	235.428.372
14	PTKP	54.000.000	54.000.000	63.000.000	54.000.000	67.500.000	54.000.000	63.000.000	409.500.000
15	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	1.446.000	-	-	-	-	-	-	1.446.000
16	PPH Terutang Setahun	72.300	-	-	-	-	-	-	72.300
18	PPH Terutang Sebulan	6.025	-	-	-	-	-	-	6.025

Sumber : Data Diolah